



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT Bank Nagari Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KE DALAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
8. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.
10. Penyertaan modal (Investasi) adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas kekayaan milik daerah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang saling menguntungkan.
- (2) Penambahan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, efisiensi, akuntabilitas dan kewajiban serta prinsip saling menguntungkan

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp. 2.113.881.897,17 (dua milyar seratus tiga belas juta rupiah delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.5.943.118.102,83.- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan belas ribu seratus dua rupiah koma delapan puluh tiga sen), dalam bentuk saham Seri A @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 8.057.000.000,- (delapan milyar lima puluh tujuh juta rupiah), dalam bentuk saham Seri A @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 8057 lembar.
- (4) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah adanya kajian tentang :
 - a. Kemampuan keuangan daerah
 - b. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. Kelayakan dan bentuk penambahan penyertaan modal daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPKAD atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar untuk penambahan penyertaan modal untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 5

- (1) Dari penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- (2) Deviden yang diperoleh dari penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Desember 2010

WALIKOTA BUKITTINGGI

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

ttd,

HERRY RUSLI, SH
Pembina Utama Muda, NIP. 195708301980031005

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 NOMOR 8